



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL**

PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KAWASAN
INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Instalasi Strategis Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional *Indonesia Peace and Security Center* untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan antar lembaga Pemerintah dan antar lembaga non-Pemerintah di Kawasan Instalasi Strategis Nasional *Indonesia Peace and Security Center*;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center*, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional *Indonesia Peace and Security Center*;

Mengingat...

Mengingat : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL *INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Instalasi Strategis Nasional *Indonesia Peace and Security Center* yang selanjutnya disebut Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC adalah suatu kawasan terpadu yang ditempati oleh beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian di Sentul Kabupaten Bogor.
2. Penyelenggaraan adalah suatu proses pengaturan, pengurusan kegiatan di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.
3. Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan pengaturan pemanfaatan, inventarisasi, perizinan, pembinaan, kerja sama, pengamanan, pemeliharaan, keprotokolan, dan pengendalian serta pengawasan.
4. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang mempunyai unit kerja di Kawasan IPSC.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Menteri...

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Badan Instalasi Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Bainstranas adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
8. Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas yang selanjutnya disebut Puspamhar Bainstranas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Bainstranas.
9. Pusat Pengembangan dan Kerjasama Bainstranas yang selanjutnya disebut Pusbangkerma Bainstranas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Bainstranas.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC bagi Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dengan Kementerian/Lembaga di luar Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.
- (2) Peraturan ini disusun dengan tujuan agar terjalin sinergitas dan harmonisasi dalam Penyelenggaraan pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Pasal 3

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. saling menghormati, membutuhkan dan mengutamakan;
- b. adanya kejelasan tujuan dan sasaran yang ditargetkan;
- c. terencana...

- c. terencana dan berkelanjutan yaitu kerja sama dilakukan secara terencana, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d. dapat dipertanggungjawabkan baik internal maupun external; dan
- e. transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. peningkatan kualitas pengamanan;
- c. peningkatan kualitas pemeliharaan;
- d. peningkatan kualitas keprotokolan;
- e. peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana;
- f. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. peningkatan kualitas kerja sama;
- h. peningkatan kualitas pengaturan pemanfaatan dan inventarisasi di lingkungan;
- i. peningkatan kualitas perizinan, dan
- j. peningkatan kualitas pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 5

Persyaratan Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi:

- a. tidak bernuansa politis;
- b. mitra sejajar;
- c. berbadan hukum dalam hal mitra kerja sama di luar Kementerian/Lembaga;
- d. saling menghormati dan menguntungkan;

e tidak...

- e. tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan;
- g. dapat mendatangkan manfaat bagi lingkungan sekitar kawasan; dan
- h. adanya kejelasan sumber dana untuk pembiayaan kegiatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC terdiri atas:
 - a. Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan;
 - b. Universitas Pertahanan Indonesia Kementerian Pertahanan;
 - c. Badan Nasional Penanggulangan Teroris;
 - d. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
 - g. Pusat Olah Raga Militer Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Sarana dan prasarana yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang bersifat *Common Use* (digunakan bersama) meliputi:
 - a. jaringan...

- a. jaringan instalasi air;
- b. jaringan instalasi listrik luar;
- c. jaringan IT/*fiber optic*;
- d. jaringan telepon;
- e. *water treatment plan* (WTP) atas dan bawah;
- f. jalan protokol;
- g. gapura bawah dan *scapture*;
- h. rumah jaga jalan umum atas dan bawah;
- i. jalan lingkaran luar patroli dan jaringan jalan di daerah latihan;
- j. jaringan CCTV dan penangkal petir;
- k. pagar keliling;
- l. *strategic building*;
- m. *sport hall*;
- n. mess VVIP;
- o. menara bendera;
- p. kolam renang;
- q. stadion olahraga berupa lapangan sepakbola;
- r. sarana ibadah terdiri atas:
 - 1. gereja;
 - 2. pura; dan
 - 3. masjid.
- s. mess mancanegara;
- t. auditorium;
- u. mess pelatih;
- v. barak prajurit;
- w. *home of peacekeepers*;
- x. aula serbaguna;
- y. daerah latihan terdiri atas:
 - 1. lane;
 - 2. desa simulasi;
 - 3. danau buatan; dan
 - 4. simulasi LNG.
- z. gedung CTX;
- aa. gedung komunikasi;

bb. lapangan...

- bb. lapangan tembak;
 - cc. poliklinik;
 - dd. ruang makan;
 - ee. SPBT;
 - ff. *helly pad*; dan
 - gg. sarana dan prasarana umum.
- (3) Penggunaan sarana prasarana gedung dan bangunan yang bersifat *Common Use* (digunakan bersama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf gg, Pusat Misi Pemelihara Perdamaian TNI mendapat prioritas penggunaan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang dilaksanakan Bainstranas meliputi:
- a. pengaturan pemanfaatan;
 - b. inventarisasi;
 - c. perizinan;
 - d. pembinaan;
 - e. kerja sama;
 - f. pengamanan;
 - g. pemeliharaan;
 - h. keprotokolan; dan
 - i. pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di area perkantoran menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan kecuali sarana dan prasarana, gedung dan bangunan yang bersifat umum dan digunakan bersama.

Bagian...

Bagian Kedua
Pengaturan Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan segala upaya pekerjaan dan kegiatan dalam rangka mempergunakan aset baik langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.
- (2) Kegiatan pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, gedung dan bangunan serta aset tanah.
- (3) Kegiatan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana, gedung dan bangunan yang bersifat *Common Use* (digunakan bersama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf gg dikelola oleh Bainstranas.
- (4) Kegiatan pengaturan pemanfaatan aset tanah dikelola oleh Bainstranas atas persetujuan Menteri.
- (5) Teknis pelaksanaan kegiatan pengaturan pemanfaatan dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama Bainstranas.

Bagian Ketiga
Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan pencatatan barang (aset) milik negara dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang lebih efektif.
- (2) Kegiatan inventarisasi yang dikelola oleh Bainstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang milik negara/kegiatan yang bersumber dari APBN;
 - b. hibah...

- b. hibah; dan
 - c. pengadaan langsung.
- (3) Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional wajib membuat laporan inventarisasi barang dan kegiatan kepada Kabainstranas guna pengendalian dan pengawasan serta pengaman kawasan.
- (4) Teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama Bainstranas.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 10

- (1) Kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian dikelola Bainstranas terhadap kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga.
- (2) Kegiatan perizinan yang dikelola Bainstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan;
 - b. aset tanah; dan
 - c. penambahan atau pengurangan sarana dan prasarana gedung dan bangunan.
- (3) Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional mengajukan permohonan izin penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kabainstranas guna tertib administrasi.
- (4) Teknis pelaksanaan kegiatan perizinan penggunaan

Kawasan...

Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama Bainstranas.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan suatu proses dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya agar dapat mencapai target sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Pembinaan yang dikelola oleh Bainstranas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tata tertib; dan
 - b. disiplin dan lalu lintas kawasan.
- (3) Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional harus mentaati tata tertib, disiplin dan lalu lintas kawasan guna menciptakan keamanan bersama.
- (4) Teknis pelaksanaan pembinaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas.

Bagian Keenam

Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Kerja sama pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan suatu usaha bersama seluruh Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dengan

Kementerian...

Kementerian/Lembaga di luar Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC untuk mengelola sumber daya yang berada di kawasan guna mencapai tujuan bersama.

- (2) Kerja sama pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang dikelola Bainstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kerja sama antar Kementerian/Lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC terdiri atas:
 1. Bainstranas (Kemhan);
 2. Universitas Pertahanan (Kemhan);
 3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
 4. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (TNI);
 5. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (Kemdikbud);
 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (BNPB); dan
 7. Pusat Olah Raga Militer (TNI).
 - b. Penyelenggaraan kerja sama antara Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dengan Kementerian/Lembaga yang berada di luar Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC terdiri atas:
 1. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 2. Instansi TNI dan Polri.
 - c. Penyelenggaraan kerja sama antara Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dengan Lembaga non-Pemerintah baik dalam maupun luar negeri terdiri atas:
 1. lembaga sosial masyarakat; dan
 2. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antar Kementerian/L

Lembaga...

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelatihan/kursus bahasa asing bagi personel Kementerian/Lembaga yang akan ditugaskan keluar negeri;
- b. pelatihan/kursus bahasa asing bagi personel Kementerian/Lembaga;
- c. sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme;
- d. sosialisasi Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC mengenai:
 1. pengaturan pemanfaatan;
 2. inventarisasi;
 3. perizinan;
 4. pembinaan;
 5. kerja sama;
 6. pengamanan;
 7. pemeliharaan;
 8. keprotokolan; dan
 9. pengendalian dan pengawasan.
- e. pelatihan penanggulangan bencana; dan
- f. pemeliharaan keamanan dan ketertiban bersama di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

(4) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. gerakan penghijauan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC melalui program *Go Green*;
- b. pelatihan keprotokolan kenegaraan bagi personel Kementerian/Lembaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC;
- c. asistensi analisa dampak lingkungan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC;

d. Pengelolaan...

- d. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC; dan
 - e. asistensi tentang keanekaragaman tanaman Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.
- (5) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. program penanggulangan terorisme; dan
 - b. penanggulangan bencana.
- (6) Dalam hal kerja sama yang akan dilaksanakan selain dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sepanjang untuk menunjang pencapaian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.
- (7) Kementerian/Lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC mengajukan izin pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional guna tertib administrasi pengelolaan kawasan.
- (8) Teknis pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja sama Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama Bainstranas.

Bagian Ketujuh
Pengamanan

Pasal 13

- (1) Pengamanan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan

terarah...

terarah untuk mencegah, mencari dan menemukan jejak, mengusut, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas serta menghancurkan usaha-usaha kegiatan pihak lawan.

- (2) Pengamanan yang dikelola Bainstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan instalasi;
 - b. personel;
 - c. materiil;
 - d. dokumen/bahan keterangan; dan
 - e. kegiatan dan berita secara umum.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional.
- (4) Kementerian/Lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC harus mentaati peraturan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guna menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.
- (5) Teknis pelaksanaan pengamanan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas.

Bagian Kedelapan

Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar aset kawasan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awal.
- (2) Pemeliharaan yang dikelola Bainstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana...

- a. sarana dan prasarana umum;
 - b. konstruksi gedung dan bangunan yang bersifat *Common Use* (digunakan bersama);
 - c. jasa listrik;
 - d. air;
 - e. komunikasi elektronik; dan
 - f. taman dan tanaman.
- (3) Pemeliharaan aset yang menjadi tanggung jawab dan tercatat pada Simak BMN menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan kecuali pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemeliharaan terhadap aset yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga menggunakan anggaran masing-masing.
 - (5) Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC harus melaksanakan pemeliharaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya guna memperpanjang usia penggunaan aset.
 - (6) Teknis pelaksanaan pemeliharaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC di bawah koordinasi Kepala Pusat Pemeliharaan dan Pengamanan Bainstranas.

Bagian Kesembilan
Keprotokolan

Pasal 15

- (1) Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peraturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

(2) Keprotokolan...

- (2) Keprotokolan yang dikelola Bainstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa protokoler tamu negara setingkat Menteri ke atas.
- (3) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional.
- (4) Kementerian/Lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC harus mentaati peraturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guna menciptakan ketertiban dan keamanan bersama.
- (5) Teknis pelaksanaan keprotokolan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas.

Bagian Kesepuluh
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan segala upaya kegiatan yang telah direncanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan untuk bertindak menurut peraturan yang telah ditetapkan agar tujuan serta target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
- (2) Pengendalian dan pengawasan yang dikelola oleh Bainstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pelaporan program kegiatan.
- (3) Kementerian/Lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC harus mentaati peraturan pengendalian dan pengawasan guna menciptakan ketertiban dan keamanan bersama.

(4) Teknis...

- (4) Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 17

Pimpinan Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dan pimpinan lembaga sosial/swadaya masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 18

Tahapan penyelenggaraan pengelolaan meliputi:

1. Tahap Perencanaan, yaitu:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi awal;
 - b. merencanakan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan kawasan;
 - c. inventarisasi program/kegiatan; dan
 - d. meminta saran/masukan dari Kementerian/Lembaga.
2. Tahap Persiapan, yaitu:
 - a. pembentukan kelompok kerja/tim panitia;
 - b. inventarisasi program/kegiatan;
 - c. menyusun rencana kegiatan;
 - d. menyiapkan...

- d. menyiapkan informasi dan data; dan
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi guna pembahasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah di lingkungan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC menyampaikan program kerja dan anggaran;
 - b. Baintranas memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. anggaran pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan dapat diwadahi dari salah satu Kementerian/Lembaga yang ada di kawasan atau bersifat gabungan beberapa Kementerian/Lembaga;
 - d. hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dimonitor dan dievaluasi oleh Baintranas sebagai bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - e. implementasi kegiatan dilaksanakan oleh semua pihak yang tergabung dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. dalam pelaksanaannya apabila terjadi keadaan memaksa/*forcemajeure* para pihak memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1. keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
 - 2. hak dari para pihak yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima.
4. Tahap pengakhiran, yaitu:
- a. pelaksanaan evaluasi kegiatan;
 - b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil evaluasi pada kesempatan awal;
 - c. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

BAB IV
PROSEDUR DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran sebagai berikut:
- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berada di lingkungan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC harus menyampaikan program kerja dan anggaran setiap tahun kepada Bainstranas;
 - b. Bainstranas sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi:
 1. peningkatan kualitas pengamanan;
 2. pemeliharaan;
 3. keprotokolan;
 4. kerjasama;
 5. inventarisasi;
 6. pengaturan pemanfaatan;
 7. perizinan;
 8. pembinaan;
 9. pengendalian dan pengawasan;
 10. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 11. peningkatan kualitas infrastruktur; dan
 12. sarana prasarana kawasan.
 - c. proses penyusunan kebutuhan anggaran Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang dilakukan masing-masing Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/ swadaya masyarakat, kebutuhan anggarannya

didukung...

didukung oleh Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/swadaya masyarakat yang bersangkutan;

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang belum masuk program dan anggaran Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/ swadaya masyarakat dan dapat mendatangkan manfaat pada Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC, maka Bainstranas akan memediasi melalui penyiapan anggaran; dan
 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang belum masuk dalam program kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/swadaya masyarakat, namun sangat diperlukan dalam pengembangan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC maka Bainstranas dapat mendukung anggaran untuk kegiatan tersebut sesuai dengan mekanisme prosedur pengajuan anggaran.
- (2) Prosedur pengajuan anggaran Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan administrasi pengajuan anggaran, dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. Bainstranas merencanakan dan menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan kawasan;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah dan non-Pemerintah, mengajukan rencana kebutuhan biaya pelaksanaan kepada Bainstranas selaku koordinator dan fasilitator kegiatan; dan
 - c. tim yang dibentuk oleh Bainstranas selanjutnya

menelaah...

menelaah dan menentukan besaran pengajuan anggaran pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

- (3) Mekanisme Penggunaan Anggaran Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi:
- a. Bainstranas mengalokasikan anggaran sesuai program kerja;
 - b. alokasi anggaran yang ditetapkan berupa biaya dukungan penyelenggaraan pengelolaan kawasan, honor dan narasumber atau tenaga pengajar, transportasi peserta, alat tulis kantor dan kebutuhan pendukung lainnya, penyaluran dananya dilakukan secara bertahap; dan
 - c. proses penyaluran anggaran harus disertai bukti-bukti dan dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal September 2016

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



PARYANTO
MAYOR JENDERAL TNI